

## **“REASON AND PASSION”**

### **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL**

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011

Dian Khoreanita Pratiwi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jakarta

### **POTENSI PENYETARAAN AGAMA DENGAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA**

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

Muwaffiq Jufri, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura

### **PENGUSUNGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI BENTUK REPRESENTASI DAERAH**

Kajian Putusan Nomor 65P/HUM/2018

Ismail & Fakhris Lutfianto Hapsoro

Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta

Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PRAKTIK KEDOKTERAN ILEGAL**

Kajian Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg

Rena Yulia & Aliyih Prakarsa

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang

### **PENERAPAN PASAL 5 AYAT (1) HURUF B UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Kajian Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg

Maman Budiman, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung

### **PENAFSIRAN ASAS MANFAAT TENTANG ASSET RECOVERY KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Kajian Putusan Nomor 195 K/PDT/2018

Susanto, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangerang

### **LEGAL STANDING PEMEGANG HAK MEREK TERDAFTAR YANG BELUM DIMOHONKAN PERPANJANGAN**

Kajian Putusan Nomor 139 K/Pdt.Sus HKI/2018

Asma Karim, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta

**J**urnal Yudisial merupakan majalah ilmiah yang memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Jurnal Yudisial terbit berkala empat bulanan di bulan April, Agustus, dan Desember.

**Penanggung Jawab:** Dr. Ir. Tubagus Rismunandar Ruhijat, MT., ME., MM., M.IP.  
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

**Redaktur:**

1. Raden Adha Pamekas, S.Kom., M.SI.
2. Untung Maha Gunadi, S.H., M.H.

**Penyunting:**

1. Imran, S.H., M.H. (Hukum Pidana)
2. Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. (Hukum Tata Negara)
3. Muhammad Ilham, S.H. (Hukum Administrasi Negara)
4. Ikhsan Azhar, S.H. (Hukum Tata Negara)
5. Atika Nidyandari, S.H. (Hukum Dagang)
6. Nurasti Parlina, S.H. (Hukum Pidana dan Perdata)

**Sekretariat:**

1. Priskilla Siregar, S.Sos.
2. Noercholysh, S.H.
3. Wirawan Negoro, A.Md.
4. Didik Prayitno, A.Md.
5. Eka Desmi Hayati, A.Md.

**Desain Grafis dan Fotografer:**

1. Arnis Duwita Purnama, S.Kom.
2. Widya Eka Putra, A.Md.

**Alamat:**

Sekretariat Jurnal Yudisial Komisi Yudisial Republik Indonesia  
Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189

Email: [jurnal@komisiyudisial.go.id](mailto:jurnal@komisiyudisial.go.id)

Website: [www.jurnal.komisiyudisial.go.id](http://www.jurnal.komisiyudisial.go.id)



<b>KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL .....</b>		<b>1 - 19</b>
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011		
Dian Khoreanita Pratiwi		
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jakarta		
<b>POTENSI PENYETARAAN AGAMA DENGAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA .....</b>		<b>21 - 36</b>
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016		
Muwaffiq Jufri		
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura		
<b>PENGUSUNGAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI BENTUK REPRESENTASI DAERAH .....</b>		<b>37 - 53</b>
Kajian Putusan Nomor 65P/HUM/2018		
Ismail		
Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta		
Fakhris Lutfianto Hapsoro		
Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung		
<b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN PRAKTIK KEDOKTERAN ILEGAL .....</b>		<b>55 - 71</b>
Kajian Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Srg		
Rena Yulia & Aliyth Prakarsa		
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang		
<b>PENERAPAN PASAL 5 AYAT (1) HURUF B UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI .....</b>		<b>73 - 87</b>
Kajian Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg		
Maman Budiman		
Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung		

**PENERAPAN PASAL 5 AYAT (1) HURUF B UNDANG-UNDANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Kajian Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg

**THE APPLICATION OF ARTICLE 5 PARAGRAPH (1) LETTER B  
OF THE LAW OF CORRUPTION ERADICATION**

An Analysis of Decision Number 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg

**Maman Budiman**

Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Email: [maman.budiman@unpas.ac.id](mailto:maman.budiman@unpas.ac.id)

Naskah diterima: 2 Mei 2019; revisi: 4 Juni 2020; disetujui: 16 Juni 2020

DOI: 10.29123/jy.v13i1.391

**ABSTRAK**

Hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan putusan pidana dan menentukan jenis pidana berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Sebagai contoh dalam kasus tindak pidana korupsi atas nama terdakwa GR, hakim menjatuhkan putusan menggunakan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan pertimbangan bahwa terdakwa GR terbukti memberikan uang suap terkait promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten Cirebon kepada SP selaku Bupati Cirebon. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan tipikor tingkat pertama. Hasil analisis menyimpulkan bahwa majelis hakim tidak tepat menjatuhkan putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg kepada terdakwa GR dengan menerapkan Pasal 5 ayat (1) huruf b. Karena hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa GR, karena perbuatan memberikan uang tersebut adanya pengaruh daya paksa untuk menuruti keinginan SP selaku pimpinan GR. Oleh karena itu perbuatan GR termasuk alasan yang cukup untuk menghapuskan hukuman.

**Kata kunci:** suap; daya paksa; lepas dari segala tuntutan.

**ABSTRACT**

*Discretion to impose convictions and determine the type of punishment based on facts revealed in the*



trial. For example, in corruption case of the defendant GR, the judge impose the decision using Article 5 paragraph (1) letter b of Law Number 20 of 2001 concerning the Amendment of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. The panel of judges considers, that the defendant was proven giving bribe to the promotion of his position in the Cirebon district government to the then Regent of Cirebon. In normative legal research method, the author concludes that the panel of judges was not right when handed down the verdict with a verdict free of all lawsuits against the defendant because his act of giving bribe was because he was compelled to obey the SP's wishes as GR's superior. Thus, GR's actions have sufficient to obtain criminal abolition.

*Keywords: bribes; compulsion; free from all the charges.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemidanaan merupakan puncak dari sistem peradilan pidana, yaitu dengan dijatuhkan pidana oleh hakim. Barda Nawawi mengistilahkan sebagai kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan untuk menyebut pentingnya sistem pemidanaan struktural, yang mengandung arti kebijakan integral dalam sistem pemidanaan. Secara sederhana bisa digambarkan, selama ini sistem pemidanaan di Indonesia fokus tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ada pada individu-individu langsung yang terlibat dalam proses tindak pidana (Failin, 2017: 16).

Secara teoritik dalam kepustakaan baik menurut ruang lingkup sistem Anglo-Saxon maupun Eropa Kontinental terminologi peradilan pidana sebagai sebuah sistem relatif masih diperdebatkan (Peak, 1987: 25). Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia dijalankan oleh aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim, advokat, dan petugas lembaga pemasyarakatan. Penjatuhan hukuman pemidanaan terhadap orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana sepenuhnya adalah kewenangan hakim yang mengadili perkara, dengan melihat aspek bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan, kesesuaian alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya, hal itu sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.

Putusan yang dijatuhkan majelis hakim dalam perkara pidana dapat berupa putusan bersalah, putusan bebas dan putusan lepas. Dalam menjatuhkan putusan bersalah kepada terdakwa majelis hakim dapat memutuskan lebih rendah, lebih berat atau sama dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Putusan majelis hakim yang melebihi tuntutan dari jaksa penuntut umum secara normatif tidak melanggar hukum acara pidana. Praktik di pengadilan ada beberapa hakim yang menjatuhkan putusan kepada terdakwa melebihi dari tuntutan jaksa penuntut umum, bahkan selain hukum pidana pokok yaitu pidana penjara, majelis hakim beberapa kali menaikkan jumlah denda dan uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi. Praktik tersebut tetap dibatasi karena hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi daripada ancaman maksimum dalam pasal yang



didakwakan dan tidak boleh menjatuhkan jenis pidana yang acuannya tidak ada dalam KUHP atau perundang-undangan.

KUHAP secara normatif tidak mengharuskan hakim memutuskan pemidanaan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan dua alat bukti yang sah dan keyakinannya atau nuraninya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, mengenai kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemandirian peradilan adalah bebas dari segala bentuk intervensi, hal ini dilakukan agar kekuasaan kehakiman dapat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 (Sutatiek, 2013: 1).

Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan (*strafmaat*) terhadap terdakwa harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dengan dilandasi prinsip kebebasan. Undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana. Pasal 12 ayat (2) KUHP menegaskan hukuman pidana penjara selama waktu tertentu itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut (Harahap, 2002: 4). Hakim juga diberikan kebebasan dalam menentukan pasal mana yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi.

Putusan terhadap terdakwa GR yang telah disidangkan dan diputus bersalah oleh hakim tingkat pertama di pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 119/Pid. Sas-TPK/2018/PN.Bdg. Adapun gambaran duduk perkaranya adalah bahwa terdakwa GR dituduh memberikan suap kepada SP selaku Bupati Kabupaten Cirebon terkait dengan promosi yang dilaporkannya sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bahwa sebelumnya terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Cirebon dan sejak tanggal 15 Maret 2018 ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas PUPR. Pada bulan Agustus 2018, GR menyampaikan keresahannya kepada AS selaku Kepala Dinas PUPR mengenai jenjang karir sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan GR adalah pegawai gasing senior, bahkan terakhir pada tahun 2015 telah mengikuti Diklatpim untuk eselon III, namun selama 11 tahun terakhir tidak mengalami perkembangan karir sebagaimana seharusnya.

AS memahami keresahan GR sehingga pada tanggal 8 Agustus 2018 mengajukan Surat Nomor 000/024/Sekr ditujukan kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon dan ditembuskan kepada Bupati Cirebon. Bahwa kemudian mengetahui adanya usulan tersebut, Bupati Cirebon yaitu SP yang juga sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Cirebon tidak keberatan dan menyetujui, meskipun dalam kondisi tersebut Bupati Cirebon memberikan isyarat kepada AS agar GR memiliki loyalitas kepada bupati, suatu isyarat penekanan, bahwa harus paham dengan pengangkatannya. Selanjutnya GR diangkat sebagai pejabat definitif Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.23/Kep.238/BKPSDM/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang penempatan dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.



Pada tanggal 19 Oktober 2018, GR dipanggil oleh AS yang menyampaikan pesan SP segera menghadap bupati dan menyerahkan uang terima kasih atas dilantiknya sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon. GR sebagai bawahan tentu saja menyanggupi meski ada segudang tanda tanya tentang rumor yang beredar apakah benar atau tidak. Pada tanggal 22 Oktober 2018, GR dihubungi oleh SP melalui sambungan telepon yang tidak sempat diangkat. Kemudian dirinya ditelepon langsung oleh SP, pukul 17.00 WIB menelepon balik saudara SP. Kemudian dalam percakapan telepon, SP langsung *to the point* dengan menyatakan nanti “yang itu” titip ke GR. Mendengar pernyataan tersebut GR memahami bahwa yang dimaksud dengan “yang itu” adalah sebagaimana rumor yang beredar dan juga dinyatakan sebelumnya oleh AS dikarenakan sehubungan antara GR dan SP tidak ada komunikasi tentang apapun selain yang didengar oleh GR dari AS pada 19 Oktober 2018.

Tanggal 23 Oktober 2018 sebagaimana perintah SP, GR berkomunikasi dengan DS sebagai ajudan SP dan pada pukul 13.00 WIB bertemu dengan GR di ruangan kerja. Setelah itu GR menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pukul 18.00 WIB, GR ditangkap oleh Tim Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tuduhan memberikan uang terkait dengan mutasi jabatan sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon. Atas perbuatan tersebut GR didakwa melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah melewati persidangan terdakwa dinyatakan bersalah oleh hakim karena telah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara serta membayar uang denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar dengan kurungan karena melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam putusan tersebut seharusnya hakim tidak menjatuhkan pidana kepada GR dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b.

Melihat latar belakang dan duduk perkara tersebut di atas, tulisan ini akan mengkaji mengenai penerapan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian tersebut di atas, tulisan ini akan melakukan kajian analitis atas Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan Pasal 5 ayat (1) huruf b dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg sudah tepat?
2. Bagaimana implikasi hukum yang terjadi dengan adanya penerapan pasal tersebut yang tidak tepat dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg?

### C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji apakah penerapan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg sudah tepat serta bagaimana implikasi hukum yang terjadi dengan adanya penerapan pasal pemidanaan yang tidak tepat. Penulisan ini berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, terutama hukum pidana dan hukum acara pidana, serta memberikan masukan bagi para praktisi, akademisi, dan para penegak hukum dalam memahami penerapan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### D. Tinjauan Pustaka

Kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak terlepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang diemukakan oleh Locke dan Montesquieu (Montesquieu, 2014: 187-188). Tujuan diadakannya pemisahan kekuasaan untuk menjamin kenetralan, kejujuran, dan keadilan dalam proses di pengadilan yang dilakukan oleh hakim. Peradilan yang merdeka harus dilakukan oleh hakim ketika menjatuhkan putusan perkara pidana. Putusan yang baik yaitu adanya pertimbangan hukum yang mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, kesesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya serta kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya. Aturan tersebut terdapat dalam hukum acara pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP) termasuk hukum acara yang berlaku untuk perkara ditangani oleh lembaga penegak hukum di luar kepolisian dan kejaksaan yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002). Pada dasarnya kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum memberikan batasan pengertian tentang putusan adalah hal yang didasarkan pada pengadilan atau dengan kata lain putusan dapat berarti pernyataan hakim di sidang pengadilan yang bersifat pertimbangan menurut kenyataan. Pendapat berikutnya dari Rubini dan Ali (Wantu, 2011: 10) yang menyatakan putusan hakim merupakan suatu akta penutup dari suatu perkara. Putusan hakim tersebut disebut vonis yakni kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dan akibat-akibatnya.

Putusan hakim harus didasarkan pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, agar dapat diterima oleh semua yang terlibat dalam suatu proses persidangan. Menurut Mertokusumo, putusan pengadilan adalah suatu keputusan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, yang dibuat di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara pihak-pihak yang berperkara (Monteiro, 2007: 133).

Putusan hakim dalam perkara pidana harus benar-benar mencerminkan aspek keadilan yang harus diperhatikan oleh terdakwa dan keluarganya maupun bagi penuntut umum yang mewakili korban. Pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan yang dilakukan oleh majelis hakim baik di pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Fungsi utama dari seorang hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana adalah memberikan putusan kepada



terdakwa, yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti karenanya ada alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, serta adanya keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral dan didasarkan kepada hati nurani.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau berpihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD NRI 1945, yang berbunyi: kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal itu ditegaskan kembali dalam pengertian kekuasaan kehakiman yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang bunyinya: kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut hakim dalam memeriksa seseorang yang diduga melanggar peraturan hukum pada proses persidangan perkar pidana mempunyai kebebasan terutama dalam menjatuhkan putusan.

Putusan hakim dalam hukum pidana ada dua jenis yang dikenal selama ini, yaitu *pertama* putusan sela, dan yang *kedua*, putusan akhir (Rifai, 2010: 121). Putusan sela adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim terhadap keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan dari jaksa penuntut umum yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya. Sedangkan putusan akhir adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim setelah memeriksa pokok perkara, yaitu berupa alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, dari pihak jaksa penuntut umum maupun pihak terdakwa.

Putusan akhir ada beberapa jenis di antaranya adalah putusan bebas (*vrijspraak*), putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle recht vervolging*), dan putusan pembedaan. Putusan bebas (*vrijspraak*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui pemeriksaan dalam persidangan tidak ditemukannya adanya bukti-bukti cukup yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepada terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Putusan pembedaan adalah putusan yang dibuat oleh hakim apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhkan putusan setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Kekuasaan kehakiman yang di dalamnya ada keputusan pengadilan yang mengadili secara individual yang dibuat berdasarkan norma umum undang-undang atau kebiasaan adalah sebagai



... halnya dengan norma umum tersebut dibuat berdasarkan konstitusi. Pembuatan norma hukum individual oleh organ pelaksana hukum, khususnya pengadilan, harus selalu ditentukan oleh satu atau lebih norma umum yang ada terlebih dahulu, normalnya pengadilan terkait oleh norma umum yang menentukan prosedur sebagaimana pula isi dari keputusannya (Asshiddiqie & Safa'at, 2012: 116.)

Hakim yang memutus perkara tindak pidana korupsi baik itu tingkat pertama, banding maupun tingkat kasasi harus mencerminkan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar tercipta keadilan, baik bagi negara yang diwakili oleh jaksa penuntut umum maupun bagi terdakwa dan keluarganya. Sebagai contoh ada putusan yang dibuat oleh hakim, yang menerapkan pasal yang tidak tepat terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan ketidakadilan khususnya bagi terdakwa dan keluarganya. Contoh kasus perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang melibatkan Sekretaris Dinas PUPR dan Bupati Cirebon, yang mana kasus itu terjadi dikarenakan adanya pemberian uang oleh Sekretaris Dinas PUPR kepada Bupati Cirebon terkait promosi jabatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa GR selaku Sekretaris Dinas PUPR dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setelah melewati persidangan terdakwa GR diputus bersalah karena melakukan penyuapan kepada Bupati Cirebon terkait promosi jabatan. Fakta persidangan mengungkapkan bahwa inisiatif pemberian uang dilakukan oleh SP selaku Bupati Cirebon yang menelepon terdakwa GR setelah dilantik menjadi Sekretaris Dinas PUPR, hal ini menimbulkan pemikiran apakah tepat terdakwa GR telah melakukan penyuapan kepada Bupati Cirebon sehingga dikatakan telah melakukan tindak pidana korupsi.

Penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam undang-undang sebagai suatu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif. Ada tiga unsur yang esensial dari delik suap yaitu: menerima hadiah atau janji, berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan, bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Tersebut SP memang tidak memaksa, namun jelas memiliki daya paksa. Daya paksa apabila dikaitkan perkata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "daya" diartikan sebagai kemampuan, kekuatan atau upaya. Sedangkan "paksa" diartikan mengerjakan sesuatu yang diperintahkan walaupun tanpa sukarela. Maka daya paksa dalam perkara ini adalah permintaan SP karena kekuatan kewenangan yang melekat pada jabatannya mampu menggerakkan para pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk melakukan hal di luar keinginan para pegawai tersebut, baik ke arah positif maupun negatif. Fakta yang terjadi kepada diri GR dan ratusan pegawai lain adalah hal negatif.

Unsur "memberi sesuatu" tidaklah membuktikan adanya kesepakatan dan kehendak yang sama antara terdakwa GR dan SP dalam suap menyuap, sehingga perbuatan GR memberikan uang terkait promosi jabatan mutasi bukanlah bentuk kesepakatan tapi efek daya paksa dari posisi SP sebagai Bupati Cirebon. Sebagai penyelenggara negara seharusnya SP tidak melakukan inisiatif meminta uang kepada para pegawainya karena hal itu membuktikan adanya kekuasaan yang disalahgunakan oleh terdakwa selaku Bupati Kabupaten Cirebon.